Jakarta, 24 Agustus 2015

**Kepada Yang Terhormat :**

**Hakim Tunggal Pemeriksa**

**Perkara Praperadilan No. 07/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst**

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**Di –**

 **JAKARTA**

**KESIMPULAN PARA PEMOHON**

Dalam Perkara **No. 07/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst**

Dengan hormat,

Untuk dan atas Pemohon dalam Perkara No. **07/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Pst**, dengan ini hendak menyampaikan Kesimpulan atas jalannya persidangan dari Pemohon. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

**POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan *a quo* adalah sebagai berikut :

**I. FAKTA-FAKTA HUKUM PROSES PERSIDANGAN PERMOHONAN DAN JAWABAN**

1. Terdapat proses penyidikan perusakan atau kekerasan dimuka umum terhadap benda berupa panel dan kabel listrik di apartemen Graha Cempaka Mas oleh Penyidik Polrestro Jakarta Pusat (Termohon I ) dengan melakukan langkah penerimaan laporan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi. Namun dalam Jawaban Termohon I menyatakan secara tegas belum mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan ;

2. Berkas Penyidikan juga belum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan sebagaimana ketentuan KUHAP.

**II. BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN PEMOHON**

**1. Legal Standing Pemohon I dan II berupa tanda terima Laporan Polisi, Pemohon III berupa surat panggilan polisi sebagai Tersangka, Pemohon IV dan V berupa akta pendirian Pemohon yang sudah disahkan Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Terdaftar.**

**2. Dokumen informasi dan salinan putusan Praperadilan yang menyatakan Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk SP3;**

**3. Dokumen surat panggilan sebagai Tersangka terhadap Pemohon III**

**4. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pihak ketiga berkepentingan pasal 80 KUHAP dimaknai termasuk LSM dan Ormas;**

**III. BUKTI TERTULIS UTAMA PARA TERMOHON**

**1. Para Termohon menyerahkan bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang semula dalam materi Jawaban dinyatakan belum dilakukan pengiriman SPDP sehingga hal ini bertolak belakang;**

**2. Para Termohon menyerahkan dokumen terkait pemeriksaan Ahli Dr. Made Darma Weda yang berisi tidak terpenuhinya unsur Pasal 170 dan 406 KUHP;**

BUKTI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI :

1. Saksi-saksi fakta menjelaskan membenarkan telah terjadi proses peristiwa perusakan dan kekerasan terhadap benda dimuka umum, sudah dilaporkan kepada Termohon I dan sudah dilakukan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi.
2. Saksi-saksi fakta menjelaskan membenarkan proses penyidikan sudah berlangsung sekitar 6 bulan sampai 1 tahun namun belum ditetapkan Tersangka;
3. Saksi Charly Sianturi menerangkan dirinya ditetapkan sebagai Tersangka perusakan atas perbuatan memperbaiki panel listrik yang sudah dirusak oleh pihak pengembang Duta Pertiwi, namun pelaku perusakan awal sudah dilaporkan kepada Termohon I tetapi sampai saat ini belum ditetapkan sebagai Tersangka;

**KESIMPULAN**

 **DASAR :**

1. Doktrin: Prof. Oemar Seno Adji, S.H. Dalam Buku Andi Hamzah, S.H, yang berjudul: Hukum Acara Pidana Indonesia, pada halaman 192, kami kutip sebagai berikut:

“Lembaga Rechter Commisaris muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa *(dwang middelen)* Penahanan, **Penyitaan, Pengeledahan Badan, Rumah, dan pemeriksaan surat-surat”** (Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 01 juli 2008 Nomor : 10/Pid.Prap/2008/PN.JKT.Sel. Halaman 4).

2. Pasal 82 KUHAP Hakim aktif dalam memeriksa perkara Praperadilan;

**KONKLUSI:**

**1. Penghentian Penyidikan dalam KUHAP tidak harus berbentuk Surat sebagaimana Penghentian Penuntutan (SKP2). Penghentian Penyidikan selain formil juga memungkinkan dalam bentuk materiel sebagaimana dianut oleh sistem Hukum Pidana Indonesia;**

**2. Penghentian Penyidikan dapat berupa diam-diam, tidak melakukan proses sesuai ketentuan KUHAP, tindakan mengulur waktu tanpa adanya progres report dan tindakan materiel lainnya;**

**3. Bahwa Termohon I dan II dengan telah menyerahkan Jawaban yang berisi materi keterangan ahli Dr. Made Dewa Weda dan juga dalam pembuktian diserahkan materi BAP keterangan ahli Dr. Made Dewa Weda maka dapat disimpulkan Para Termohon setuju dan mengikuti pendapat ahli yaitu perkara yang dilaporkan Pemohon I dan II dinyatakan tidak memenuhi unsur. Dengan dinyatakan tidak memenuhi unsur tersebut dan belum ditetapkan Tersangka maka haruslah dimaknai telah dilakukan Penghentian Penyidikan;**

**4. Bahwa Laporan Perusakan yang diajukan Para Pemohon sampai saat oleh Termohon I belum ditetapkan Tersangkanya, disisi lain Laporan dari pihak pengembang Duta Pertiwi kepada Termohon I telah menetapkan Pemohon III dan Charly Siantury sebagai Tersangka. Menilik dari kronologis yang lebih dahulu melakukan perusakan adalah pihak Pengembang Duta Pertiwi, sedang Charly Sianturi yang melakukan perbaikan atas perusakan sebelumnya justru ditetapkan sebagai Tersangka dan pelaku perusakan awal pihak pengembang Duta Pertiwi tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka maka dapat disimpulkan telah terjadi Penghentian Penyidikan oleh Termohon I terhadap perkara perusakan yang dilaporkan Para Pemohon I, II, dan III;**

**5. Dengan telah nyata secara materiel Para Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan secara tidak sah dan harus diperintahkan untuk melanjutkan proses berikutnya sesuai ketentuan KUHAP;**

**Sekian dan terima kasih.**

**Hormat Kami;**

**An. PARA PEMOHON**

**Suresh Bhagwandas Bhavnani**

**Justiani**

**Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi**

**Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto**